

# PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Millennium Pharmacon International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (disebut "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023 Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Mahogany, Veranda Hotel

Jl. Kyai Maja No. 63, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

## Mata acara RUPST:

- Persetujuan dan pengesahan LaporanTahunan Perseroan tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022;
- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
- 4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan mata acara RUPST :mata acara 1 sampai 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### Mata acara RUPSLB:

- 1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengumuman Laporan Keuangan Perseroan;
- 2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

## Penjelasan mata acara RUPSLB:

Mata acara pertama: Perseroan mengusulkan pada RUPS untuk merubah ketentuan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan yang merupakan perubahan dan penyesuaian media pengumuman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Mata acara kedua : perubahan susunan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris.

# Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan <a href="http://mpi-indonesia.co.id">http://mpi-indonesia.co.id</a>, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Aplikasi eASY.KSEI).

- 2. Bahan Rapat tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan dapat diakses secara publik sejak tanggal Pemanggilan ini.
- 3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a) Untuk saham-saham yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, pada tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b) Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening dan/atau kuasanya yang sah dan nama-namanya yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme :
  - a) Hadir dalam Rapat secara fisik
  - b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI
- 5. Pemegang Saham yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI dan yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk mewakili kehadirannya atau menunjuk kuasanya melalui aplikasi eASY.KSEI kepada Pihak Independen yaitu PT Raya Saham Registra, yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat, yang disediakan oleh KSEI pada tautan <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a>.
- 6. Mekanisme pemberian kuasa adalah sebagai berikut:
  - a) Pemberian kuasa elektronik.
    - Pemegang Saham yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang ingin memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dapat dilakukan melalui Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a>.
  - b) Pemberian kuasa non-elektronik.
    - Pemberian kuasa non-elektronik dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Surat Kuasa bermaterai yang formulirnya dapat diunduh pada situs web Perseroan <a href="http://mpi-indonesia.co.id">http://mpi-indonesia.co.id</a>.
    - Pemberian kuasa non-elektronik dilakukan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- 7. Sehubungan dengan surat Edaran Direksi KSEI tanggal 31 Mei 2021 No. KSEI-4012/DIR/0521 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik, oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <a href="https://akses.ksei.co.id">https://akses.ksei.co.id</a> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan suara dalam aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - i. Proses Registrasi;
    - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
    - iii.Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
- 8. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/jati diri lainnya, dan/atau fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS), baik yang memberi kuasa maupun yang diberi Kuasa. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- 9. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya berikut surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus

- terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), fotokopi SKS serta fotokopi KTP/jati diri lainnya yang diberi Kuasa untuk mewakili.
- 10. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasa-nya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 45 menit sebelum Rapat dimulai.

## Catatan Tambahan:

- 1. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik adalah maksimal 20 (dua puluh) orang berdasarkan urutan kehadiran (first come first served).
- 2. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Apabila menunjukkan gejala flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat;
- 3. Apabila dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan poin 2 di atas, maka Perseroan berhak untuk:
  - a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
  - b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
  - c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan.
- 4. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 3 di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
- 5. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir/goodie bag.

Jakarta, 3 Mei 2023 PT Millennium Pharmacon International Tbk **Direksi**